

PENGELOLAAN DAN KEPEMILIKAN “TANAH KOTI” (TANAH TIMBUL) PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KELURAHAN TANCUNG KECAMATAN TANAH SITOLO KABUPATEN WAJO)

Andi Ramadhan¹, Ibnu Izzah²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: andiramadhan81@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Dan Kepemilikan Tanah *Koti* (Tanah Timbul) Tinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kelurahan Tancung Kecamatan Tanahsitolo Kabupaten Wajo. Pokok masalah dibagi menjadi dua sub masalah yakni : 1). Bagaimana pengelolaan dan kepemilikan Tanah *Koti* (Tanah Timbul) dalam perspektif hukum Positif di Kelurahan Tancung Kecamatan Tanahsitolo Kabupaten Wajo ?. 2). Bagaimana pengelolaan dan kepemilikan Tanah *Koti* (Tanah Timbul) dalam perspektif hukum Islam Kelurahan Tancung Kecamatan Tanahsitolo Kabupaten Wajo ?.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: 1). Status kepemilikan Tanah *Koti* di kelurahan Tancung diklasifikasikan sebagai Tanah Negara, hal ini berdasarkan proses terjadinya Tanah tersebut. Adapun masyarakat hanya berstatus sebagai pengelola lahan. Akan tetapi pada saat ini Tanah tersebut sudah berada dibawah penguasaan dengan alasan masyarakat telah mengelola dengan jangka waktu yang lama serta surat PBB-P2 sebagai alasan penguatnya. Adapun untuk masyarakat yang memiliki yang memiliki surat Letter C diwilayah tersebut dapat mengajukannya menjadi Serifikat Hak Milik. Untuk pertama kali 2). Pengelolan dan Kepemilikan Tanah *Koti* (Tanah Timbul) Di Kelurahan Tancung berdasarkan Hukum Islam dilakukan dengan Metode Iqtha, yakni proses pemberian Tanah yang berada dalam kewenangan oleh pemerintah atau penguasa kepada rakyat yang berhak. Adapun dalam praktiknya Tanah di Kelurahan Tancung menggunakan metode Iqtha' Isthigal yakni hak penggunaan lahan guna memajukan lahan tersebut agar tidak menjadi Tanah mati,, serta untuk mensejahterakan masyarakat yang berhak

Kata Kunci: Tanah *Koti*, kab. Wajo

Abstract

The main problem of this research is How the Management and Ownership of Koti Land (Embossed Land) from the Perspective of Positive Law and Islamic Law in Tancung Village, Tanahsitolo District, Wajo Regency. The main problem is divided into two sub-problems, namely: 1). How is the management and ownership of Tanahh Koti '(Tanah Timbul) from a positive legal perspective in Tancung Village, Tanahsitolo District, Wajo Regency? 2). How is the management and ownership of Tanahh Koti '(Tanah Timbul) in the perspective of Islamic law in Tancung Village, Tanahsitolo District, Wajo Regency?

Andi Ramadhan, Ibnu Izzah

The results obtained from this study include: 1). The ownership status of Koti 'land in Tancung sub-district is classified as State Land, this is based on the process of the occurrence of the Land. Meanwhile, the people only have status as land managers. However, at this time the land was already under control with the reason that the community had managed it for a long time and the PBB-P2 letter as the reinforcement reason. As for the people who have a Letter C in the area, they can apply for a Certificate of Ownership. For the first time 2). Management and Ownership of Koti Land (Tanah Timbul) in Tancung Village based on Islamic law is carried out by the Iqtha Method, which is the process of granting land which is under the authority of the government or the ruler to the entitled people. In practice, the land in Tancung Village uses the Iqtha 'Isthigal method, namely the right to use the land to advance the land so that it does not become dead land, and for the welfare of the people who have the right.

Keywords: *Tanah Koti ' , district. Wajo*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara agraris dimana Tanah sangat penting sebagai mata pencaharian masyarakat guna menghasilkan barang hasil pertanian dan perkebunan di pedesaan. Dalam kawasan perkotaan tersendiri, Tanah digunakan sebagai tempat tinggal atau pemukiman dan sebagai tempat perkantoran dan pabrik sebagai roda perekonomian di Indonesia. Disadari atau tidak, hampir semua aktivitas manusia dilakukan di atas Tanah sehingga setiap manusia berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Hal ini sering menimbulkan perselisihan dan perselisihan dalam sengketa dan kepemilikan Tanah tersebut

Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup, maka era globalisasi telah membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, mengakibatkan terjadinya perubahan positif dan negatif. Teknologi berkembang sangat pesat salah satunya adalah teknologi informasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat hubungan antara manusia dan Tanah menjadi penting untuk penataan dan pengaturan yang lebih cermat, terutama yang berkaitan dengan penguasaan, peruntukan dan penggunaan, penyediaan dan pemeliharaan.¹

Untuk melindungi hak milik atas Tanah, pemerintah wajib memberikan pengakuan dan perlindungan hukum kepada setiap pemilik Tanah melalui pendaftaran Tanah, yang

¹Ramli Zein, *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995), Hal.2

dibuktikan dengan akta otentik yang dirancang untuk menghindari konflik masyarakat atas kepemilikan Tanah. Hak atas Tanah dicatat dalam register Tanah dan sertifikat diterbitkan sebagai bukti kepemilikan Tanah.²

Akibat sedimentasi lumpur telah meningkatkan permukaan Tanah di sepanjang pantai dan di tengah Danau Tempe, sehingga daerah yang dulunya tergenang air danau kini menjadi Tanah Timbul, sumber pendapatan masyarakat setempat. Tanah yang keluar dari danau disebut Tanah Koti 'karena tata guna lahan dibagi menurut cara undian atau Melotre dengan memberikan nomor urut sebelum lahan dibagi. Masyarakat kemudian diminta untuk mengambil alih nomor undian dengan menggunakan Ma Koti '(mengambil wadah). Karena itulah Tanah tersebut menjadi Tanah Koti. Tanah Koti terus menguasai lahan milik negara dan masyarakat lokal sebagai pengelola lahan.³ Tanah Koti masih termasuk Tanah kepemilikan negara dan masyarakat setempat sebagai pengelola lahan. Sedangkan pengawasan dan pengaturannya diberikan kepada pemerintahan daerah. Tanah Koti' memiliki 3 tingkatan atau Langga yaitu :

- a. Tanah Langga Siddi (Satu)
- b. Tanah Langga Dua (Dua)
- c. Tanah Langga Tellu (Tiga)

Pembagian Tanah tersebut sudah menjadi kebiasaan sejak zaman kerajaan dahulu yang di kelola secara turun-temurun. Tanah langga siddi yaitu Tanah yang lebih tinggi dari Tanah langga dua dan langga tellu yang berada jauh dari permukaan air danau dan tergolong Tanah yang subur. Tanah langga siddi ini diperuntukan kepada Arung (bangsawan) atau to mapparenta e (orang yang memerintah) memiliki resiko terendam air lebih kecil apa bila musim penghujan tiba.

Pada mulanya Tanah Koti adalah tawa sure' yaitu Tanah yang izin budidayanya diberikan oleh raja yang berada di kawasan Danau Tempe dengan mendaftar sebagai

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2008), h. 176.

³ Status Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Timbul (Tanah Koti'), *Situs Mekar Media Kreatif Remaja*, <http://mekarbmw.blogspot.com/2011/10/status-penguasaan-dan-pemanfaatan-Tanah.html>. (20 Juni 2020).

penduduk kawasan aslinya. Pembagian ini terjadi karena rendahnya pendapatan penduduk saat itu. Tanah Sure' ini di kelolah oleh masyarakat secara turun-temurun tanpa dikenakan retribusi. Namun pada akhir tahun 1960-an negara ini mengalami pergantian pemerintahan yang pada saat itu tidak lagi menggunakan sistem kerajaan, karena Kerajaan Wajo telah mendeklarasikan untuk bergabung dengan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Perubahan yang terjadi saat itu didistribusikan melalui ma'Koti 'atau undian. Luas bangunan masing-masing properti keluarga antara 8 dan 10 meter persegi ditentukan dan jangka waktu pengelolaannya hanya 2 tahun, kemudian diambil kembali secara acak.

Permasalahan juga muncul karena tidak adanya pengaturan atau regulasi yang jelas mengenai objek Tanah Koti yang berhak mengusahakan Tanah dan luasan daerah yang akan digarap. Pemerintah belum mengatur secara jelas Tanah Koti ini, apakah Tanah Koti tersebut merupakan Tanah yang telah menjadi kekayaan daerah (pemerintah daerah) melalui pendaftaran hak administratif pemerintah kabupaten Wajo, atau dapat diusahakan menjadi milik pribadi dari mana asalnya (Tanah Negara bebas) yang hak-haknya tidak berubah. Juga tidak jelas apakah Tanah Koti adalah hak pakai bagi negara atau hak pakai untuk hak administratif pemerintah kabupaten Wajo.

Hal ini tidak dapat dimaklumi, karena akan menimbulkan ambiguitas dalam penafsiran Tanah Koti sendiri dan ketidakjelasan kepastian hukum. Belum lagi, ada warga yang memiliki dokumen pajak bumi dan bangunan atas Tanah yang digarapnya. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial yang terjadi di masyarakat karena dengan adanya surat pajak bumi dan bangunan yang dapat digunakan sebagai dasar penggunaan sertifikat pajak bumi dan bangunan sebagai dasar pergantian sertifikat pajak bumi dan bangunan dari hak guna. hak milik, sehingga sertifikat pajak bumi dan bangunan tidak dapat ditarik lagi. Jika hal ini terus berlanjut maka akan menimbulkan konflik yang nantinya akan timbul di masyarakat. Jika berlarut-larut maka akan menyebabkan peran Tanah Koti sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat yang sah dan fungsi sosialnya sejak jaman Kerajaan menjadi Tanah milik segelintir orang dan menimbulkan ketimpangan sosial kembali.

Hal ini yang menyebabkan penulis tertarik mengangkat tema tentang Tanah Koti’ tersebut diakibatkan masih adanya ketidak jelasan tentang pengelolaan dan pemberdayaan Tanah Koti sendiri.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat. Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Tancung Kecamatan Tanahsitolo Kabupaten Wajo dengan melakukan wawancara langsung terhadap tokoh masyarakat setempat serta penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan atau *field Research* kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan Syar’i. Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yakni, pengumpulan data dari lokasi penelitian maupun instansi yang terkait, kemudian pengelolaan data yang akan melewati proses klarifikasi data baik sumber primer maupun sekunder, selanjutnya metode editing yaitu, memeriksa atau membetulkan dan menempatkan data yang benar berdasarkan kerangka yang telah disiapkan, dan verifikasi data untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengelolaan dan Kepemilikan Tanah Koti di Kelurahan Tancung dalam Perspektif Hukum Positif.

Tanah di kawasan Danau Tempe dikenal dengan nama Tanah Telleng. Istilah Tanah bermula dari kenyataan bahwa pada musim hujan Tanah akan tenggelam atau mengkhianati, namun pada musim kemarau akan menjadi lahan perkebunan sekunder bagi masyarakat sekitar. Luas Tanah Telleng di Kecamatan Tancung hanya ada di Kabupaten Cenranae. Hal ini dikarenakan kawasan lainnya berada di kawasan Alau Salo Tancung (sisi timur sungai) yang merupakan kanal dan batas perairan, sedangkan kawasan Cenrana sendiri berada di Orai Salo Tancung yang sebagian besar bersesuaian dengan Danau Tempe.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marwing, S.E, selaku Lurah Kelurahan Tancung, mengatakan :

“Di Kelurahan Tancung sendiri sungai tancung menjadi garis pembatas air. Hal ini berdasarkan apa bila terjadi musim hujan, air danau akan meluap hingga melewati Salo Tancung dan paling parah hampir mencakup seluruh wilayah Lingkungan Cenrana, kecuali yang berada di pinggiran sungai Cenrana e yang posisinya agak tinggi”⁴

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wahyuddin S.E, mengatakan :

“ Pada awalnya Tanah *Koti* asalnya Tawa Sure yang dikelola oleh masyarakat atas pemberian pemerintah setempat, dengan syarat terdaftar sebagai penduduk asli. Tujuannya agar menjadi sumber pedapataan bagi masyarakat.”⁵

1) Praktik Pengelolaan dan Kepemilikan Tanah Koti Di Kelurahan Tancung.

Masyarakat Kelurahan Tancung lebih menggunakan metode Tawa Sure’ dan Teppa-Teppangeng. Dikarenakan kegiatan makKoti hanya dilakukan sekali di Kecamatan Tanah/sitolo dan tidak pernah digelar kembali hingga tahun. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi.Muh.Darwis selaku Kepala Lingkungan Cenrana e dari rentan tahun 1975-1988 dan Pejabat Lurah Tancung pada tahun 1988-1995, mengatakan:

“*MakKoti* pernah dilakukan pada pada zaman Andi Cege, yakni sekitar tahun 1970 dilakukan di Tancung. Akan tetapi masyarakat lebih memilih Tawa Sure’ dan Tanah Teppa-Teppangeng sebagai cara pembagian Tanah, yang sudah dilakukan sejak masa kerajaan hingga sekarang.”

Bahwa pada tahun 1995 terjadi konflik antara pemerintah daerah dengan masyarakat Tanah/sitolo. Konflik ini terjadi di karenakan pemerintah daerah yang di pimpin oleh Bupati Drs.H.Dachlan Maulana. M.S, ingin mengubah seluruh Tanah kawasan disekitar Danau Tempe menjadi Tanah Koti. Akan tetapi masyarakat Tanah/sitolo menolak kebijakan pemerintah tersebut yang diwakili Andi Passamula Datu Cella Belawa,. Yang merupakan tokoh masyarakat Belawa. Adapun alasan masyarakat menolak kegiatan ma Koti tersebut dikarenakan, :

⁴ Marwing, S.E, (46 Tahun), *Lurah Kelurahan Tancung*, Tanggal 26 November 2020.

⁵ Wahyuddin S.E (55 tahun), *Wawancara dengan Kepala Analis Alata Tangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Wajo* , Tanggal 23 November 2020.

- Tanah Tawa Sure’ merupakan Tanah Adat telah digarap dan dikelola oleh masyarakat secara turun-temurun.
- Metode pembagian lahan garapan dengan cara Ma’ Koti’ lebih tidak efektif karena tidak ada kesambungan pengelola lahan yang terbatas oleh waktu dan telah terbukti pada hasil pemanfaatan lahan yang lebih konsumtif dikarenakan ongkos pemeliharaan dan pembuatan pembatas yang dilakukan setiap pergantian pemilik yakni 2 tahun.
- Berkurangnya luasan lahan diakibatkan akan banyaknya masyarakat pendatang yang akan ikut menggarap.
- Luasan Tanah Tawa Sure’ yang sudah dapat menopang hasil pendapatan masyarakat dari sektor perkebunan palawija.

Ma *Koti* pernah dilaksanakan di kelurahan Tancung pada tahun 1970, kegiatan Ma *Koti* ini merupakan instruksi dari Bupati Kabupaten Wajo pada masa itu yakni, H. Andi Unru. Hal ini bertujuan sebagai sumber pendapatan masyarakat dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk masyarakat sekitar. Hal ini diungkapkan pula oleh Lurah Tancung yakni Bapak Marwing. S.H, bahwa :

“Saya tidak pernah mendengar Tanah *Koti*’ diwilayah saya. Saya hanya pernah mendengarnya akan tetapi diwilayah Kecamatan Sabbaparuru saja itu pun pada Tahun 2000, itu hal baru yang baru saya dengar disini”.⁶

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Drs. Arsan selaku Kabid Pelayanan PBB P2 dan BPHTB., mengatakan bahwa :

“Tanah *Koti*’ sudah tidak ada. itupun saya dengar sekitar 20 tahun yang lalu. Sekarang masyarakat sudah merasa memiliki “.⁷

⁶ Marwing, S.H, (46 Tahun), wawancara dengan lurah tancung, tanggal 26 November 2020

⁷ Drs. Arsan , (49 Tahun), wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB, tanggal 25 November 2020

a. Pendataan Dan Pendaftaran.

Menurut pernyataan dari Muh.Subaer selaku pengelola Tanah *Koti*, mengatakan :

“Masyarakat yang ingin mendaftarkan diri untuk menggrap Tanah *Koti* harus menyertakan Tanda Pengenal baik itu masyarakat pendatang maupun masyarakat asli cenrana yang penting berkartu tanda pengenal Wajo. Setelah itu akan disaring dan diprioritaskan masyarakat yang berekonomi lemah. Kemudian apabila daftar calon pengelola Tanah *Koti* telah terkumpul pemerintah kampung akan membagi luas wilayah sesuai dengan jumlah pendaftar calon pengelola Tanah *Koti*”. Lalu diumumkan di masjid tetang waktu Ma’ *Koti* dilaksanakan”

b. Pemetekan, Pengukuran dan Lokasi Tanah *Koti*.

Pengukuran Tanah yang akan digunakan sebagai lahan garapan berpatokan pada jumlah masyarakat yang ingin mengelola. Pengukuran Tanah *Koti* sendiri berada di langga Siddi dan Tellu. Terletak dibawah Tanah Tawa Sure’ yang lebih dahulu dikelola masyarakat sekitar atau 150 m dari pinggir sungai. Hal ini berdasarkan penjelasan dari Bapak Wahyuddin AR, mengatakan bahwa, :

“Langga itu mengikuti arah air mulai dari titik tertinggi dan terindah mendekati muka danau. Langga 1 memiliki panjang 150 meter dari pinggir sungai, Langga 2 memiliki panjang 150 meter dimulai dari pinggir langga 1, langga 3 memiliki panjang 150 dimulai dari pinggir langga 2, dan langga 4 memiliki panjang hingga pinggir danau.”⁸

Lokasi lahan yang menjadi objek Tanah *Koti* berada di pinggir Salo Tancung bagian barat lebih tepatnya di Lab Balao. modell pematokannya dengan menggunakan patok besi yang masing-masing berada di pertengahan setiap balok lahan Tanah *Koti*. Adapun pemberian nomor mulai pinggir utara ke pinggir

⁸ Wahyuddin AR, (53 tahun), wawancara dengan kepala Analis Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan, tanggal 23 November 2020

selatan balok Tanah mengikuti aliran air sungai. Ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Takwa, yang mengatakan :

“Mengapa masyarakat menolak menggunakan metode Tanah *Koti*’ dikarenakan luasnya yang bisa sangat sempit. Tapi umumnya luasan paling paling luas yakni 45-50 are dan yang paling sempit bisa 5-10 are saja tergantung berapa banyak yang ikut ma *Koti*’. untuk hasilnya pun tidak seberapa digunakan untuk hidup. Ada pun lokasinya itu berada mulai Orai salo Bontouse hingga Tancung tepatnya di La Balao.”

c. Pengundian.

Cara Pengundian yang dikenal dengan istilah Ma *Koti*’. Sebagai mana yang diungkapkan oleh bapak Muh. Subaer bahwa :

”Pada 1970 pertama kali Ma *Koti* Tanah Telleng di Tancung dan saya tidak pernah mendengar lagi dilakukan Ma *Koti* Tanah di Tancung”.⁹

d. Penarikan Hak pengelolaan Tanah *Koti*’

Adapun kondisi Tanah *Koti*’ yang tidak terkelola akan kembali ke tangan pemerintah desa. Hal ini terjadi apabila pengelola lahan meninggalkan Tanah garapan tersebut. seperti yang diungkapkan oleh Muh. Subaer, bahwa :

”Pada tahun saya pergi merantau ke Palembang untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik dan lahan yang saya garap dari hasil ma *Koti*’ tersebut ambil kembali oleh Kepala Kampung”.

Selain itu sebagian masyarakat memiliki beberapa jenis Surat yang menjadi alasan masyarakat merasa telah menguasai Tanah *Koti*’ tersebut, yakni:

a) Surat Letter C.

Masyarakat di Kelurahan Tancung sebagian memiliki Surat C 1 atau Letter sebagai pembuktian kepemilikan lahan yang mereka kelola. Adapun lokasinya berada

⁹ Muh. Subaer, (76 Tahun), wawancara tokoh masyarakat Bontouse, 27 November 2020.

dipinggiran Sungai Cenrana, Sungai dan Sungai. Hal ini brdasarkan hasil wawancara dengan Andi Takwa, mengatakan bahwa ;

“Lahan yang berada pinggir Salo Cenrana dan Salo yang sudah mati akibat pendangkalan. Hampir semuanya memiliki C 1 atau Letter C karena Tanah yang dikelolanya sudah dimiliki turun-temurun dan masyarakat bisa memperjual belikannya karena masyarakat beralasan C 1 bukti kuat bahwa itu milik mereka..”¹⁰

Kepemilikan Surat PBB-P2 sendiri dimiliki masyarakat sebagai bentuk pembayaran pajak atas objek pajak yang mereka kelola yakni, lahan garapan baik berupa Tanah Tawa’Sure, Tanah *Koti*’ maupun Tanah Teppa-Teppangeng. Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Muh. Darwis selaku kepala Kampung dan Lurah di Cenrana dan Tancung mengatakan, bahwa :

“Banyak masyarakat merasa bahwa apabila mereka mendapatkan surat PBB-P2, mereka beranggapan bahwa Tanah yang menjadi objek garapan tersebut sudah menjadi Hak Milik. Bisa diperjual-belikan dan berikan secara turun-temurun. Padahal itu hanya bentuk pembayaran pajaknya kepada pemerintah.”¹¹

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Wahyuddin AR. , mengatakan bahwa

“Tanah Telleng yang dikelola masyarakat yang akan diberikan surat pajak dikarenakan Tanah yang dikelolanya merupakan Tanah negara.”¹²

Hal ini juga diperkuat dengan penjelasan Drs. Arsan selaku Kabid Pelayanan Pengelolaan PBB-P2 dan BPHKB, mengatakan :

“Masyarakat sudah merasa memilikil atas Tanah telling tersebut dan sekarang sudah mengeluarkan PBB-P2 untuk setiap lahannya.”

2) Praktik Pengelolaan dan Kepemilikan Tanah *Koti*’ dalam Perspektif Hukum Positif.

¹⁰ Andi Takwa, (49 Tahun), wawancara dengan pengelola lahan , tanggal 26 november 2020.

¹¹ Andi Muh. Darwis, (75 Tahun), wawancara dengan Lurah Tancung periode 1988-1995. Tanggal 26 November 2020.

¹² Wahyuddin AR (53 Tahun), wawancara dengan Analis Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan, Tanggal 23 November 2020.

Pada dasarnya Tanah *Koti* 'dapat dibedakan menjadi jenis Tanah yang Timbul atau aanslibbing dari proses terjadinya. Hal tersebut diperkuat dengan karakteristik Tanah Telleng. Saat musim hujan tiba, daratan tergenang oleh luapan air danau dan ada beberapa sungai yang mati akibat sedimen dasar. Adapun Alfonsos Simalango dalam bukunya menyatakan: “Secara khusus kemunculan Tanah yang muncul dapat ditentukan dengan mempelajari sedimentologi, yaitu studi tentang sedimen atau sedimen, sedangkan sedimen atau sedimen secara umum didefinisikan sebagai hasil dari proses pelapukan suatu batuan yang kemudian mengalami erosi saat diangkat oleh air, angin, dll.¹³

Menurut G.Kartasapoetro, Tanah timbul atau aanslibbing adalah Tanah yang tercipta dari erosi berton-ton Tanah yang dihanyutkan oleh air hujan dan mengarah ke sungai-sungai besar di mana Tanah yang hanyut sebagian tenggelam di sepanjang sungai dan sebagian berlanjut ke muara yang terkena dampak. Akibat erosi yang berulang-ulang, terjadi tergelincir atau tercipta Tanah.¹⁴

Terkait dengan hasil wawancara dan realita yang terjadi di atas Tanah tersebut, peneliti dapat mengemukakan bahwa Tanah Telleng tergolong Tanah Bangkit, yang langsung dikuasai oleh negara. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Pertanian / Kepala Badan PerTanahan Nasional nomor. 410-1293 tentang penguasaan status Tanah buatan dan Tanah reklamasi. Di nomor 3, dinyatakan bahwa:

¹³ Alfonsus Simalango, *Sedimentologi*, <http://alfonsussimalango.blogspot.com/2010/02/sedimentologi.htm> l, diakses 18 Desember 2020.

¹⁴ G. Kartasapoetra, *Hukum Tanahh Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendapatan Tanahh*, (Jakarta:Bina Aksara, 1998), h.49.

“Daerah yang berkembang secara alami seperti delta, pesisir, tepi danau, sedimen tepi sungai, pulau-pulau yang muncul dan kawasan yang terjadi secara alami lainnya ditetapkan sebagai dikuasai langsung oleh negara. Selain itu, penguasaan / pemilikan dan pemanfaatannya dilakukan oleh Menteri Negara Urusan Pertanian / Kepala Badan PerTanahan Nasional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁵

Menurut argument masyarakat tentang bukti kepemilikan Tanah berdasarkan surat yang dimilikinya yakni, :

a) Letter C

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK26/DDA.1970 sebagai penegasan dari pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) No. 2 Tahun 1962 menyatakan bahwa Letter C dapat dianggap sebagai bukti hak apabila di daerah-daerah sebelum tanggal 24 September 1960 sudah dipunguti pajak bumi atau Verpording Indonesia kemudian terjadi pemindahan hak melalui, jual-beli, hibah atau tukar-menukar, surat keputusan pemberian hak oleh instansi yang berwenang disertai dengan tanda-tanda bukti asli, sehingga seluruh hak-hak atas Tanah sebelum berlakunya UUPA melalui lembaga konversi masuk ke dalam system UUPA melalui padanannya dan setelah berlakunya UUPA, segala ketentuan UUPA diberlakukan

¹⁵ Republik Indonesia, *Surat Edaran Menteri Menteri Agraria/Kepala Badan PerTanahan Nasional Nomor. 410-1293 tentang Penertiban Status Tanahh Timbul dan Tanahh Reklamasi.*

tanpa mencemaskan Tanah tersebut merupakan bekas suatu hak yang ada sebelum UUPA¹⁶

Berdasarkan pembahasan di atas, maka individu yang berhuruf C disarankan untuk menerbitkan sertifikat dengan syarat belum dibuat sertifikat berdasarkan objek Tanah atau terkait dengan hukum perTanahan. Dengan masuknya daftar Tanah, pemegang hak dasar mendapat bukti hak dasarnya, yaitu sertifikat. Sehingga dengan sertifikat ini para pemegang hak atas Tanah dijamin keberadaan haknya. Manfaat lainnya antara lain tersedianya data real estate berupa peta dan daftar, serta peningkatan penerimaan pemerintah dari pelayanan perpajakan.¹⁷ Pendaftaran Tanah untuk pertama kalinya untuk Tanah Garapan, dalam prakteknya dilakukan dengan cara sebagai berikut, :

- 1) Mendapatkan Surat Rekomendasi dari lurah/camat perihal Tanah yang bersangkutan.
- 2) Pembuatan surat tidak sengketa dari RT/RW/LURAH.
- 3) Dilakukan tinjau lokasi dan pengukuran Tanah oleh kantor PerTanahan.
- 4) Penerbitan Gambar Situasi Baru.
- 5) Pembayaran Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan luas yang tercantum dalam Gambar Situasi.
- 6) Proses pertimbangan pada panitia A.
- 7) Penerbitan SK Pemilikan Tanah (SKPT).
- 8) Pembayaran Uang pemasukan ke Negara (SPS).

¹⁶ Annisa Oktaviani P, “*KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT LETTER C DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA TANAH DI PERSIDANGAN* (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Perkara No: 816 K/Pdt/2016)”, *Verstek Vol. 7*, No.1 (2019):h.43.

¹⁷ Istiqamah, “*TINJAUAN HUKUM LEGALISASI ASET MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH*”, *Jurisprudenti 5*, no.1 (2018):h.229.

9) Penerbitan Sertifikat Tanah.

10) Surat Pajak PBB-P2

Selain itu Pajak juga berguna sebagai salah satu bukti tertulis atas suatu kepemilikan Tanah, yang terdapat Tambahan Lembaran Republik Indonesia Pasal 24 ayat (1) bagian I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah , menyebutkan bahwa :

“surat keterangan riwayat Tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pajak Bumi dan Bangunan.”

2. Pengelolaan Dan Kepemilikan Tanah Koti’ Di Kelurahan Tancung Dalam Perspektif Hukum Islam.

Menurut proses pengelolaannya, Tanah Telleng yang terletak di Desa Tancung terbagi menjadi tiga jenis yaitu Tanah Tawa'Sure, Tanah *Koti* 'dan Tanah Teppa-teppangeng. Namun ketiga jenis Tanah tersebut ditunjukkan dan diperoleh oleh penguasa atau pemimpin wilayah, baik penguasa yang datang pada masa Kerajaan, periode Swapraja, maupun pada masa negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sama dengan metode Iqtha, yaitu memberikan Tanah kepada orang yang berhak di bawah kewenangan pemerintah atau penguasa.

Menurut al-mawardi iqtha '(pengambilan atau pemberian Tanah), Tanah yang dapat dikuasai oleh pemerintah hanyalah Tanah yang menjadi kewenangannya. Ini juga tidak boleh terjadi di Tanah dengan pemilik yang jelas dan pihak sayap kanan. Pemberian Tanah kepada seseorang harus dilihat sebelum status Tanahnya. Jika Tanah sudah memilikinya, pemerintah tidak berhak mengambil alih Tanah tersebut. Artinya, tugas pemerintah adalah melindungi hak orang lain dengan memberikan hak kepada pemilik Tanah.¹⁸ Mengikuti al-Mawardi, iqta' terbagai kepada 2 yaitu ;

1. Iqta' Tamlik

¹⁸ Mujahidin, “Konsep IQTHA’ Pemberian Tanahh Kepada Masyarakat Dalam Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi (Studi Kitab Al-Ahkam AL-Sultaniyyah)”, *Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law*, Vol.2, no.1 (2017), hal.8.

Perkataan tamlik membawa maksud memindah satu pemilikan atau juga bermaksud pemberian milik. Seseorang pemilik Tanah yang telah diberimilik Tanah mengikut kaedah ini boleh menjual, menggadai, memajak, menghibah, mewakaf atau meninggalkan hartanya sebagai harta pusaka kepada warisnya.¹⁹

Iqtha’ Tamlik dibagikan kepada beberapa kategori berdasarkan keadaan Tanah dan situasinya yaitu ;

- a) Iqtha’ Tanah mati yang belum pernah diusahakan, tidak dimiliki oleh siapapun dan ia tidak mengganggu kepentingan awam yang ada padanya. Pihak berkuasa boleh mengiqtha’kan Tanah ini kepada sesiapa yang mampu mengusahakan. Sekiranya pihak penerima Iqtha’ itu Berjaya mengusahakan Tanah tersebut sebagaimana yang dikehendaki syarak, maka pihaknya akan menjadi pemilik penuh Tanah tersebut. Dan izin iqtha’ itu, menurut mazhab Abu Hanifah, adalah syarat bagi bolehnya mengelola lahan seperti itu karena ia melarang untuk mengelola Tanah mati tanpa seizing pemerintah.
- b) Iqtha’ Tanah mati yang pada asalnya dimiliki oleh orang islam kemudian ia musnah lalu menjadi Tanah mati dalam jangka waktu yang lama. Tentang Tanah seperti ini, para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum pengelolaannya. Imam Syafi’I berpendapat bahwa lahan seperti iut tidak menjadu miliki seseorang yang berinisiatif mengelolanya, baik para pemilik lahan itu yang sebelumnya daoati diketahui maupun tidak. Imam Malik berpendapat bahwa orang itu menjadi pemiliknya dengan mengelola, baik para pemiliknya dapat diketahui maupun tidak.

¹⁹ Muhammad Hafizullah Bin Muda, “Syarat-Syarat iqta’ dalam Undang-Undang Tanahh Islam”, *Fikiran Masyarakat, Vol.5, No. 3*, (2017) hal.108.

Abu Hanifah berpendapat bahwa jika para pemiliknya diketahui, orang yang mengelola lahan itu tidak menjadi pemiliknya dengan mengelola lahan itu. Sementara, jika lahan itu tidak diketahui pemiliknya, ia dapat lahan itu dengan mengelolanya.

- c) Iqtha' Tanah yang hidup tetapi itu berada di Negara kafir harbi yang belum dikuasai oleh Negara Islam . apabila Negara kafir tersebut dapat dibuka oleh orang islam, Tanah hidup tersebut menjadi milik bagi siapapun yang dijanjikan pihak pemerintah.

2. Iqtha' Isthigal

Iqtha' Isthigal adalah Hak penggunaan Lahan. Iqtha ini terbagi atas 2 macam yakni, pelupusan yang melibatkan Tanah dan kedua pemberian hasil yang diperoleh daripada Tanah yang diusahakan. Al-Mawardi (1989) menjelaskan bahawa iqta' jenis ini tidak akan menghasilkan pemilikan sempurna kerana Tanah yang ada adalah milik Baitulmal yang dikendalikan oleh pemerintah. Pihak pemerintah berhak samada menguruskannya sendiri atau melantik pihak lain untuk mengusahakannya dan mengambil bayaran daripada pihak tersebut. Oleh kerana pemilikan iqta' istighlal ini adalah pemilikan tidak sempurna, Tanah di bawah kategori ini tidak boleh dijual, dipindah milik, hibah, pajak, gadai, wakaf atau dijadikan pusaka oleh pemiliknya.²⁰

Ibnu Qudamah menyatakan bahawa penerima Iqtha 'terdiri dari orang-orang yang mampu dan berkompeten untuk memajukan Tanah sehingga Tanah yang di Iqta'kan

²⁰ Muhammad Hafizullah Bin Muda, “Syarat-Syarat iqta' dalam Undang-Undang Tanahh Islam”, *Fikiran Masyarakat, Vol.5, No. 3*, (2017) hal.109.

dapat digunakan dengan baik. Abu Hanifa berpendapat bahwa partai yang berkuasa harus memberikan jangka waktu administrasi bagi penerima Iqtha. Hal tersebut berdasarkan amalan Umar al-Khattab yang memberikan jangka waktu tiga tahun sebagai kesempatan bagi penerima iqta 'untuk membangun lahannya kedepan. Ia memberikan faktor non muka sebagai penentu apakah itu menjadi milik atau tidak. Jika Tanah tersebut sudah lama tidak dikembangkan karena alasan yang keterlaluhan, maka Tanah tersebut akan tetap menjadi miliknya. Jika ia tidak memiliki alasan bagi munasabah untuk tidak memajukan Tanah, ia harus membuat keputusan samada untuk segera mengolah Tanah atau menyerahkannya agar Tanah tersebut dapat diberikan kepada penerima lain yang lebih cakap.²¹

Dari penjabaran tersebut diketahui bahwa Tanah Telleng yang tidak memiliki Surat Letter C. hal ini dikarekan memiliki beberapa persamaan dengan Iqtha' Isthigal, yakni hak menggunakan lahan guna masyarakat mendapatkan manfaat dari Tanah tersebut. Tanah tersebut bukan merupakan hak milik yang berarti tidak bisa dipindah tangankan, hibahkan, digadaikan, atau di wakafkan dan memiliki batasan waktu, apabila pengelolaa meninggalkan Tanah tersebut maka Tanah tersebut akan kembali kepada pemerintah atau penguasa.

²¹ Muhammad Hafizullah Bin Muda, “Syarat-Syarat iqta’ dalam Undang-Undang Tanahh Islam”, Fikiran Masyarakat, Vol.5, No. 3, (2017) hal.109.

D. Penutup

Status kepemilikan Tanah *Koti* di kelurahan Tancung diklasifikasikan sebagai Tanah Negara, hal ini berdasarkan proses terjadinya Tanah tersebut. Adapun masyarakat hanya berstatus sebagai pengelola lahan.

Pengelolaan dan Kepemilikan Tanah *Koti* (Tanah Timbul) Di Kelurahan Tancung berdasarkan Hukum Islam dilakukan dengan Metode *Iqtha*, yakni proses pemberian Tanah yang berada dalam kewenangan oleh pemerintah atau penguasa kepada rakyat yang berhak. Adapun dalam praktiknya Tanah di Kelurahan Tancung menggunakan metode *Iqtha’ Isthigal* yakni hak penggunaan lahan guna memajukan lahan tersebut agar tidak menjadi Tanah mati,, serta untuk mensejahterakan masyarakat yang berhak.

Daftar Pustaka

Buku

- Basjir, KH.Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta:Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990.
- G. Kartasapoetra, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendapatan Tanah*, (Jakarta:Bina Aksara, 1998).
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2008).
- Harsono, Boedi, *Menuju Penyempurnaan hukum Tanah nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, Jakarta:Univeristas Trisakti,2002.
- Harsono, Boedi, *Undang-Undang Pokok Agraria Sedjarah Penjusunan, Isi, Dan Pelaksanaannya*, Djakarta:Djambatan,1971.
- Mertokusumo, Sidomukti, *Hukum dan plotik Agraria*, Jakarta :Universitas terbuka, Karunika,1988.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaya, *Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta:Prenada Media,2008.
- Pasamai, Syamsuddin, *Hukum Agraria Dan Hukum Tanah INDONESIA*, Cet.1,Makassar:Arus Timur, 2017.
- Perangin, Effendi, *Hukum Agraria Di Indonesia : Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta:Rajawali,1989.

Zein, Ramli, Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995).

Jurnal

Alwi Zulfahmi, "Pokok-pokok Hukum Kewarisan", Jurnal Al-Hikmah vol.14, No. 2, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin: Makassar, 2013.

Asni, "PENGEMBANGAN HUKUM PERWAKAFAN DI INDONESIA", Jurnal Al-‘Adl, Vol.7, No.2, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin : Makassar, Juli 2014.

Hafizullah, Muhammad Bin Muda, "Syarat-Syarat iqta' dalam Undang-Undang Tanah Islam", Fikiran Masyarakat, Vol.5, No. 3, (2017).

Istiqamah, "TINJAUAN HUKUM LEGALISASI ASET MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH", Jurisprudenti 5, no.1 (2018).

Mapuna Hadi Daeng, "ADAT AMPIKALE: Asuransi Ala Masyarakat Bugis di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo", Jurnal Ar-Risalah, Vol.19, No.2, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, November 2019.

Oktaviani, Annisa P, " KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT LETTER C DALAM PEMERIKSAAN SENGGKETA TANAH DI PERSIDANGAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Perkara No: 816 K/Pdt/2016)", Verstek Vol. 7, No.1 (2019).

Websites

Alfonsus Simalango, *Sedimentologi*, <http://alfonsussimalango.blogspot.com/2010/02/sedimentologi.htm> l , diakses 18 Desember 2020.

Status Penguasaan Dan Pemanfaatan tanah Timbul (Tanah Koti'), *Situs Mekar Media Kreatif Remaja*, <http://mekarbmw.blogspot.com/2011/10/status-penguasaan-dan-pemanfaatan-tanah.html>. (20 Juni 2020).

Narasumber

Drs. Arsan , (49 Tahun), wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB, tanggal 25 November 2020

Marwing, S.E, (46 Tahun), Lurah Kelurahan Tancung, Tanggal 26 November 2020.

Muh.Subaer, (76 Tahun), wawancara tokoh masyarakat Bontouse, 27 November 2020.

Wahyuddin AR, (53 tahun), wawancara dengan kepala Analis Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan, tanggal 23 November 2020

Wahyuddin S.E (55 tahun), Wawancara dengan Kepala Analis Alata Tangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Wajo , Tanggal 23 November 2020.